




KEMENTERIAN KEUANGAN
KPKNL KISARAN

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III 2025

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Kisaran





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
JALAN PROF. H. M. YAMIN S.H. NO. 47 KODE POS 21219 TELEPON (0623) 41660 FAKSIMILE 0623- 42520

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL KISARAN
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang memiliki kaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan Informasi Publik, setiap Badan Publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, PPID merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik untuk memberikan akses terhadap Informasi Publik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan peraturan tersebut, PPID Kementerian Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun PPID Pelaksana terdiri atas PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III.

Sejalan dengan tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Kisaran sebagai PPID Tingkat III berperan dalam memfasilitasi penyediaan informasi yang cepat, mudah diakses, dan praktis bagi masyarakat. Akses informasi tersebut dapat diperoleh melalui portal resmi

DJKN di alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui laman KPKNL Kisaran di www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran.

Sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh PPID Pelaksana diwajibkan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini disusun setiap tahun sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan/atau PPID Pelaksana untuk periode Januari hingga Desember.

Berdasarkan uraian tersebut, KPKNL Kisaran sebagai PPID Tingkat III memiliki tanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, serta pengamanan informasi publik sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan agar dapat memperoleh layanan informasi secara cepat, efisien, dan sesuai dengan tugas serta fungsi yang diemban, KPKNL Kisaran menyediakan berbagai saluran layanan informasi publik untuk memfasilitasi permohonan informasi. Adapun saluran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Surat

Permohonan Informasi Publik melalui surat dapat dikirimkan ke alamat, Kantor KPKNL Kisaran Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No. 47 Kisaran, Kode Pos: 21224.

b. Telepon dan WhatsApp

Telepon KPKNL Kisaran : (0623) 41660

WhatsApp KPKNL Kisaran : 0821-7970-5857

c. Surat Elektronik (E-mail)

Permohonan informasi dapat disampaikan melalui alamat e-mail resmi: kpknlkisaran@kemenkeu.go.id

d. Area Pelayanan Terpadu (APT)

Pemohon informasi publik juga dapat datang secara langsung ke Area Pelayanan Terpadu KPKNL Kisaran, yang berlokasi di Jalan Prof. Moh. Yamin, SH No. 47 Kisaran.

Selain saluran tersebut, KPKNL Kisaran juga memanfaatkan berbagai media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang diharapkan dapat menghadirkan proses komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan interaktif. Melalui media sosial, KPKNL Kisaran secara aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai visi, misi, serta tugas dan fungsi organisasi dalam berbagai format konten. Langkah ini merupakan

bagian dari upaya edukasi publik serta membangun citra positif pemerintah yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meliputi antara lain:

- a. Instagram : @kpknl_kisaran
- b. Facebook : @KPKNL-Kisaran
- c. Twitter : @KPKNLKisaran
- d. YouTube : @kpknlkisaran6577
- e. Saluran Pengaduan : 0821-8975-9199 (whatsapp)
ki.kpknlkisaran@kemenkeu.go.id (email)

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu ditetapkan Petugas Layanan Informasi Publik sebagai pegawai yang bertanggung jawab dalam mendukung PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana, khususnya dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Untuk mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Kisaran sebagai PPID Tingkat III memiliki tugas utama dalam penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan. Pelaksanaan fungsi PPID di lingkungan KPKNL Kisaran dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi, berdasarkan Surat Perintah Nomor KEP-16/KNL.0203/2025. Dalam surat tersebut ditetapkan bahwa Kepala Kantor bertindak sebagai Penanggung Jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai Ketua, dua orang pelaksana dari Seksi Hukum dan Informasi, satu orang pelaksana dari Subbagian Umum, satu orang pelaksana dari seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, satu orang pelaksana seksi Piutang Negara, serta satu orang pelaksana seksi Kepatuhan Internal sebagai Anggota Petugas PPID Tingkat III KPKNL Kisaran.

Tim PPID tersebut melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman layanan informasi publik oleh PPID dan perangkatnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, KPKNL Kisaran tidak menerima permohonan informasi publik. Adapun rincian pelayanan informasi publik selama periode tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Nihil

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Selama periode pelaporan, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik, baik pada aspek pelayanan eksternal maupun internal di lingkungan KPKNL Kisaran.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Memperhatikan kebutuhan dan tuntutan peningkatan kualitas layanan informasi kepada para stakeholder di lingkungan KPKNL Kisaran, berikut disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk memperkuat penyelenggaraan layanan informasi publik:

- a. Menjaga dan meningkatkan citra positif DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang efektif dan komunikatif sesuai arahan Kantor Pusat DJKN.
- b. Melaksanakan penanganan secara responsif terhadap potensi krisis informasi di media cetak maupun media digital.
- c. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi kehumasan.
- d. Memperkuat fungsi penyuluhan dan layanan informasi publik melalui optimalisasi kanal kehumasan yang tersedia, seperti layanan daring pada kantor vertikal, media sosial, maupun kegiatan sosialisasi rutin.
- e. Meningkatkan intensitas publikasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Kisaran melalui pemberitaan, media sosial, artikel, dan sarana publikasi lainnya.

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III

KPKNL KISARAN TAHUN 2025

No	Nama Kantor	No. Register	Tgl Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tgl Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	No. dan Tgl Und.Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tgl Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan tgl Und. Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tgl Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket.
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1.	KPKNL Kisaran	NIHIL																							

Kisaran, 05 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Kisaran



Ditandatangani secara elektronik
Melly Maiesta

